



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. Bahwa minuman yang mengandung alkohol secara nyata dapat membahayakan kesehatan terhadap manusia, mengancam kehidupan masa depan generasi muda, bangsa serta merupakan salah satu penyebab terjadinya tindakan- tindakan yang tidak terpuji yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat;
- b. bahwa speredaran dan penggunaan minuman yang mengandung alkohol saat ini sudah sangat membahayakan, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang agamis bermoral dan berbudipekerti;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pelarangan Minuman Berakohol di Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah :
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. ndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 seri D.11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 seri D.12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol.
7. Memproduksi adalah suatu proses/kegiatan dari suatu keadaan tidak ada menjadi ada atau dari keadaan terbatas menjadi banyak.

8. Mengedarkan adalah mengeluarkan, memasarkan dan atau mendistribusikan minuman beralkohol Memproduksi adalah suatu proses/kegiatan dari suatu keadaan tidak ada menjadi ada atau dari keadaan terbatas menjadi banyak.
9. Memperdagangkan adalah menjualbelikan minuman beralkohol.
10. Menimbun adalah menyimpan minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah besar dalam waktu yang tertentu.
11. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung alkohol.
12. Menjamu adalah menyajikan minuman yang mengandung alkohol.
13. Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Persekutuan, Perkumpulan Frima, Koperasi Yayasan serta bentuk usaha lainnya.

BAB II

PELARANGAN DAN PENEGAKAN

BAGIAN PERTAMA

Pelarangan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos, menjamu, **menyimpan** dan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membawa masuk minuman yang mengandung alkohol ke Wilayah Kabupaten Indramayu dengan alasan apapun.

Bagian Kedua

Penegakan

Pasal 3

Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja .

Pasal 4

1. Menertibkan dan menindak setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
3. Melakukan penutupan dan atau membongkar tempat yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang mengandung alkohol;
4. Melakukan penyitaan dan atau pengamanan atas minuman yang mengandung alkohol ;

5. Menerima minuman yang mengandung alkohol yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.

Pasal 5

- (1) Penyitaan dan penerimaan minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 poin 4 dan 5 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan membuat tanda terima.
- (2) Polisi Pamong Praja berkewajiban menindak lanjuti penyitaan dan penerimaan minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (3) Minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib disimpan di gudang penyimpanan untuk dimusnahkan dan atau dijadikan barang bukti dalam penyidikan selanjutnya.

BAB III

KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 6

- (1) Bupati berhak memerintahkan untuk menutup dan atau membongkar tempat-tempat yang menurut penilaian dan keyakinannya dan atas saran dan usul tim dipergunakan untuk memproduksi, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos dan meminum minuman yang mengandung alkohol.
- (2) Penutupan dan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah Tim pengawas peredaran minuman yang mengandung alkohol yang pembentukan dan tugasnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PEMUSNAHAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL

Pasal 8

- (1) Minuman yang mengandung alkohol hasil dari penyitaan atau hasil penyerahan dari pemiliknya wajib dimusnahkan.
- (2) Pemusnahan minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan ditempat terbuka dan diketahui umum.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh Tim Gabungan yang akan ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Pasal 10

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dimasukkan ke dalam Kas Daerah dan merupakan pendapatan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam melakukan penyidikan berkoordinasi dengan penyidik Polri.
- (3) Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha memproduksi dan menjual minuman yang mengandung alcohol dan memiliki surat izin pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melakukan usahanya selama 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Keras di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Juli 2005

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu**
Kabupaten Indramayu dengan keputusan :
Nomor : 188.342/19/KEP/DPRD/2006
Tanggal : 11 Nopember 2006

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 23 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2005 NOMOR: 7